



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 121 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN JASA TENAGA PENGELOLA *TUBERKULOSIS* DAN PETUGAS
MIKROSKOPIS *TUBERKULOSIS* PROGRAM *TUBERKULOSIS* PADA FASILITAS
KESEHATAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Bolaang Mongondow diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat melalui suatu sistem pencatatan dan pelaporan data penyakit secara rutin dan terpadu yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan memenuhi kompetensi sebagai Tenaga Pengelola Tuberkulosis dan Petugas Laboratorium Mikroskopis Tuberkulosis pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas bagi Tenaga Pengelola Tuberkulosis dan Petugas Laboratorium Mikroskopis Tuberkulosis pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, maka diberikan honorarium;
- c. bahwa petugas kesehatan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Pengelola Tuberkulosis dan Petugas Laboratorium Mikroskopis Tuberkulosis pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/Menkes/Per/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jasa Tenaga Pengelola Tuberkulosis dan Petugas Mikroskopis Tuberkulosis program Tuberkulosis pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Tenaga Pengelola Tuberkulosis dan Petugas Laboratorium Mikroskopis Tuberkulosis Program Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

A. Tenaga Pengelola Tuberkulosis :

1. melaksanakan kegiatan Penemuan, Pengobatan dan rehabilitasi serta tatalaksana kasus sesuai dengan prosedur tetap kegiatan program;
2. melaksanakan kegiatan penyuluhan, pengumpulan data, pengolahan, analisis data, penyajian dan pelaporan;
3. melaksanakan kegiatan pengolesan;
4. melaksanakan pelacakan penderita Tuberkulosis yang mangkir minum obat;
5. bersama-sama dengan dokter melaksanakan profilaksis balita yang kontak serumah dengan penderita Tuberkulosis;
6. melakukan koordinasi dengan praktik-praktik swasta seperti (dokter, bidan, perawat, klinik dan sarana kesehatan lainnya) di wilayah kerjanya;
7. menyelenggarakan *Surveilans* Terpadu Penyakit (STP) Tuberkulosis bersumber data fasilitas kesehatan; dan
8. melakukan pelaporan secara rutin ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan waktu/tanggal pelaporan yang telah disepakati, atas sepengetahuan atasan langsung.

B. Petugas Laboratorium Mikroskopis Tuberkulosis:

1. melakukan proses pengecatan terhadap *Slide* hasil pengolesan; dan
2. melakukan proses pembacaan *Slide* atau Dahak untuk penentuan diagnosis tuberculosis melalui Alat Mikroskopis dan TCM

- KETIGA : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, secara rutin dan teratur dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pengelola Tuberkulosis dan Petugas Mikroskopis Tuberkulosis diberikan honorarium sebesar Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Slide per sediaan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
 Pada tanggal 11 MARET 2025
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 YUSDA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Dinas Kesehatan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 124 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 Maret 2025

TENTANG : JASA TENAGA PENGELOLA TUBERKULOSIS DAN PETUGAS LABORATORIUM
MIKROSKOPIS TUBERKULOSIS PROGRAM TUBERKULOSIS PADA FASILITAS
KESEHATAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR TENAGA PENGELOLA TUBERKULOSIS DAN
PETUGAS LABORATORIUM MIKROSKOPIS TUBERKULOSIS PROGRAM TUBERKULOSIS
PADA FASILITAS KESEHATAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA	JABATAN
1	Puskesmas Passi Barat	Afdalisa Antula	Pengelola Program Tuberkulosis
2	Puskesmas Passi Barat	Sri Lelita Mokobombang	Petugas Laboratorium Mikroskopis
3	Puskesmas Pangian	Nova Y.A Famma, S.Kep.Ns	Pengelola Program Tuberkulosis
4	Puskesmas Pangian	Lia Oktaviana Goentur	Petugas Laboratorium Mikroskopis
5	Puskesmas Bilalang 4	Iftianty Munita Djakaria	Pengelola Program Tuberkulosis
6	Puskesmas Bilalang 4	Sarini Tulong	Petugas Laboratorium Mikroskopis
7	Puskesmas Tungoi	Serly Runtuwene	Pengelola Program Tuberkulosis
8	Puskesmas Tungoi	I Gusti Ayu Kartika,A.Md.AK	Petugas Laboratorium Mikroskopis / TCM
9	Puskesmas Tanoyan	Kristian imbo	Pengelola Program Tuberkulosis
10	Puskesmas Tanoyan	Dela D. Limbalo	Petugas Laboratorium Mikroskopis
11	Puskesmas Pusian	Epi Triyanti	Pengelola Program Tuberkulosis
12	Puskesmas Pusian	Hasan Basri Anggol	Petugas Laboratorium Mikroskopis
13	Puskesmas Imandi	Rola Yulia Sari	Pengelola Program Tuberkulosis
14	Puskesmas Imandi	Ni Nyoman Suriti	Petugas Laboratorium Mikroskopis
15	Puskesmas Mopuya	Ni Wayan Kertiasih	Pengelola Program Tuberkulosis
16	Puskesmas Mopuya	I Nyoman Silur	Petugas Laboratorium Mikroskopis
17	Puskesmas Doloduo	I Wayan Susila, S.Kep. Ns	Pengelola Program Tuberkulosis
18	Puskesmas Doloduo	Ni Ketut Sunuartini	Petugas Laboratorium Mikroskopis / TCM
19	Puskesmas Werdhi Agung	Desak Putu Wijayanti	Pengelola Program Tuberkulosis
20	Puskesmas Werdhi Agung	Ni Wayan Satya Winarti	Petugas Laboratorium Mikroskopis

21	Puskesmas Komangaan	Yollanda Dilapanga	Pengelola Program Tuberkulosis
22	Puskesmas Komangaan	Ns. Desire Brenda Najolan, S.Kep	Petugas Laboratorium Mikroskopis
23	Puskesmas Inobonto	Sherly S.E. Robot	Pengelola Program Tuberkulosis
24	Puskesmas Inobonto	Rahel Tatambihe, A.Md.Keb	Petugas Laboratorium Mikroskopis
25	Puskesmas Tadoy	Santje Lontaan	Pengelola Program Tuberkulosis
26	Puskesmas Tadoy	Nuni' Puspitasari S. Mokodompit	Petugas Laboratorium Mikroskopis / TCM
27	Puskesmas Poigar	Yunita Restia Manangin	Pengelola Program Tuberkulosis
28	Puskesmas Poigar	Augina Sihombing	Petugas Laboratorium Mikroskopis
29	Puskesmas Lolak	Gagam Zatnika, Amd. Kep	Pengelola Program Tuberkulosis
30	Puskesmas Lolak	Navis Revissa Robani, Amd. Ak	Petugas Laboratorium Mikroskopis
31	Puskesmas Buntalo	Diana F. Mambo	Pengelola Program Tuberkulosis
32	Puskesmas Buntalo	Neisa Ponamon	Petugas Laboratorium Mikroskopis
33	Puskesmas Maelang	Safila B. Alamri, S.Kep, Ns	Pengelola Program Tuberkulosis
34	Puskesmas Maelang	Deybi Sintia Igon, Amd.Kes	Pengelola Mikroskopis
35	Puskesmas Konarom	Ni Nyoman Sukertini	Pengelola Program Tuberkulosis
36	Puskesmas Konarom	Nurul Rahmadiyahani Manangin, S.Tr.A.K	Petugas Laboratorium Mikroskopis
37	Puskesmas Konarom	Ni Nyoman Sukertini	Pengelola Program Tuberkulosis
38	RSUD Datoe Binangkang	Vikky Daniel Piri A,Md.Kep	Petugas Laboratorium Mikroskopis / TCM

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 11 MARE 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YUSRI ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Dinas Kesehatan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	